

LAMPIRAN I
SK BUPATI KAB. BANDUNG



BUPATI BANDUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 556.42/KUP. 71 - Disyapkan/2011
LAMPIRAN : 1 (SATU)

TENTANG

PENETAPAN DESA WISATA DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG

BUPATI BANDUNG

- Menimbang :
- bahwa budaya masyarakat Kabupaten Bandung serta potensi wisata yang ada di Kabupaten Bandung harus dilestarikan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan sejarah, budaya, sosial ekonomi, ilmu pengetahuan dan kepariwisataan;
 - bahwa untuk mewujudkan pelestarian budaya serta potensi wisata di Kabupaten Bandung perlu dibentuk sebuah kawasan/lokasi yang menjadi proyek percontohan bagi kawasan lainnya;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Desa Wisata di Wilayah Kabupaten Bandung dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.26/UM.001/MKP/2010 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata melalui Desa Wisata;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Bandung Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 6 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);

tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 17);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 20);
18. Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kabupaten Bandung (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Desa Wisata di Wilayah Kabupaten Bandung dengan susunan desa sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Ini.

KEDUA : Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA ditetapkan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan adat istiadat atau budaya masyarakat;
2. Pembangunan fisik untuk meningkatkan kualitas lingkungan desa;
3. Memperhatikan unsur kelokalan dan keaslian;
4. Memberdayakan masyarakat desa wisata;
5. Memperhatikan daya dukung dan berwawasan lingkungan.

KETIGA : Potensi Desa wisata sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA perlu dikembangkan secara berkelanjutan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Pengembangan Kelembagaan Desa Wisata, menentukan usulan program atau kegiatan khususnya pada kelompok sadar wisata agar mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat melalui pelaksanaan program pelatihan pengembangan desa wisata, seperti pelatihan bagi kelompok sadar wisata, tata roga, dan tata homestay, pembuatan cinderamata, pelatihan guide/pemandu wisata termasuk di dalamnya ketrampilan menjadi instruktur outbound.
2. Pengembangan objek dan daya tarik wisata, untuk menjadi tuan rumah yang baik bagi wisatawan dan mampu mendatangkan wisatawan dari berbagai potensi yang dimiliki oleh masyarakat serta perlu sosialisasi dan promosi.
3. Pengembangan Sarana Prasarana Wisata, mengadakan pengembangan sarana prasarana wisata seperti alat-alat outbound, pembangunan gapura, gedung khusus pengelola desa wisata, cinderamata khas setempat dan tempat pagelaran seni budaya dan lain-lain, pelaksanaannya dapat menjalin kemitraan dengan pengusaha/pihak swasta.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 6 Desember 2011



Tembusan disampaikan Kepada :

- Yth. 1. Gubernur Jawa Barat;
2. Ketua DPRD Kab. Bandung;
3. Para Asisten dan Kepala Bagian pada Setda Kab. Bandung;
4. Para Kepala Dinas, Lembaga dan Satuan Kerja di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bandung;
5. Para Camat se Kabupaten Bandung.
-

NAMA POTENSI DESA-DESA WISATA

NO	NAMA DESA	JENIS WISATA	PRODUK UNGGULAN	KET
1	2	3	4	5
1.	Desa Alam Endah Kecamatan Rancabali	Agroekowisata	Aneka makanan olahan strobery, handycraft, pertanian dan perkebunan.	
2.	Desa Gambung Kecamatan Pasirjambu	Agroekowisata	Aneka makanan olahan strobery, handycraft, Seni Budaya, perkebunan, peternakan, perikanan dan perkebunan.	
3.	Desa Panunduan Kecamatan Ciwidey	Agroekowisata	Handycraft, pertanian, wisata edukasi, homestay dan seni budaya.	
4.	Desa Lebakmuncang Kecamatan Ciwidey	Agroekowisata	Handycraft, Pertanian dan Perikanan.	
5.	Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan	Agroekowisata dan Budaya	Handycraft, Homestay, Kuliner, Pertanian, Peternakan, Seni Budaya, arung jeram.	
6.	Desa/Kelurahan Jelekong Kecamatan Baleendah	Seni Budaya	Handycraft, seni budaya, Pertanian, Perkebunan, Seni Lukis dan Kuliner Tradisional.	
7.	Desa Ciburial Kecamatan Cimencyan	Agroekowisata	Handycraft, Seni-Budaya, Peternakan.	
8.	Kampung Ciborelang Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi	Kampung Seni dan Wisata	Seni Budaya, Kuliner Tradisional, dan handycraft.	
9.	Desa Laksana Kecamatan Ibum	Agroekowisata	Kawah Kamojang, Budaya dan Kuliner Tradisional, Peternakan, Pertanian dan Perkebunan.	



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA**

JALAN RAYA SOREANG KM. 17 TELP/FAX 022-5895643 SOREANG 40911

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA**

NOMOR : 556.41/237/Bid-Par 2015

**TENTANG
PENGURUS KELOMPOK PENGGERAK DESA WISATA LAKSANA**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

- Menimbang** :
- a. Keputusan Bupati Bandung Nomor 556.42/Kep.71-Dispopar/2011 tentang Penetapan Desa Wisata di Wilayah Kabupaten Bandung;
 - b. Bahwa Kelompok Penggerak Desa Wisata Laksana adalah merupakan salah satu alternatif pengembangan pariwisata terkait dengan kampanye sadar wisata. Pengembangan pariwisata Desa Laksana melalui berbagai kegiatan antara lain pembinaan masyarakat yang berfungsi sebagai penggerak pembangunan pariwisata.
 - c. Bahwa dalam rangka pembentukan Kelompok Penggerak Desa Wisata Laksana dimaksud perlu dibentuk Pengurus Kelompok Penggerak Desa Wisata di Desa Laksana Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Bandung.
- Mengingat** :
1. Bahwa tujuan pembentukan Kelompok Penggerak Desa Wisata Laksana adalah sebagai mitra pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang pariwisata, meningkatkan sumberdaya manusia, mendorong terwujudnya sapa pesona (keamanan, ketertiban, keindahan, kesejukan, kebersihan, keramah tamahan dan kenangan), meningkatkan mutu produk wisata dalam rangka meningkatkan daya saing serta memulihkan pariwisata secara keseluruhan;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Anatar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.26/UM.001/MKP2010 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata melalui Desa Wisata;
7. Peratura Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Induk Pengembagan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Bandung Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran daerah Tahun 2007 Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 20);
13. Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kabupaten Bandung (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 5).
14. Nota Kesepahaman antara PT. Pertamina Geothermal Energy dengan Pemerintah Kabupaten Bandung Nomor : 951/PGE000/2014-0-SO, Nomor : 556/18-Dispopar/2014 tentang Pengembangan Kepariwisataan di Kawasan Kamojang Desa Laksana Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung.

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Pembentukan Pengurus Kelompok Penggerak Desa Wisata Laksana yang dilaksanakan pada hari Selasa Tanggal 06 Januari 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk dan menetapkan Susunan Pengurus Kelompok Penggerak Desa Wisata Laksana Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

- KEDUA** : Tugas pokok dan fungsi tim sebagaimana dimaksud pada diktum pertama surat keputusan ini adalah sebagai penggerak pembangunan yang berwawasan kepariwisataan, di bidang pariwisata, meningkatkan sumberdaya manusia, mendorong terwujudnya sapta pesona ((keamanan, ketertiban, keindahan, kesejukan, kebersihan, keramah tamahan dan kenangan), meningkatkan mutu produk wisata dalam rangka meningkatkan daya saing serta memulihkan pariwisata secara keseluruhan.
- KETIGA** : Kegiatan pembiayaan Kelompok Penggerak Desa Wisata Laksana dibiayai dari Swadaya Masyarakat, Swasta (CSR), Pemerintah dan Pihak lain yang tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Soreang

Pada tanggal : 12.09.2013

KEPALA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA
DAN PARIWISATA



† Drs. H. AKHMAD DJOHARA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650924 198702 1 002

Tembusan disampaikan kepada:

1. Bupati Bandung (Sebagai Laporan)
2. Sekretaris Daerah (Sebagai Laporan)